



PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talakpada tingkat pertama dalam sidang majelis tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Pengadilan Agama Sentani, Pendidikan S-1 Ekonomi, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bisnis Multi Level Marketing, Tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon pada tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Dp, tanggal 09 Juli 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2005 M, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1425 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX/II/2005 tanggal XXXXXX

Hlm. 1 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 Tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua pemohon dan tinggal selama 12 Tahun, dan sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal di Sentani, selanjutnya pada bulan Januari 2019 Termohon pindah tempat tinggal di Hawai hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PEREMPUAN, umur 14 Tahun;
 - b. ANAK PEREMPUAN, umur 10 Tahun;
 - c. ANAK LAKI-LAKI , umur 6 TahunAnak Pertama dan Anak kedua dalam asuhan Termohon, dan anak ketiga dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak bulan Januari 2017 dikarenakan:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti menyediakan makan dan pekerjaan lainnya;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah dengan alasan mengurus bisnis MLM (Multi Level Marketing);
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon Sebagai Suami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tanggal 17 Januari 2019, yang dikarenakan Pemohon menasehati Termohon agar Termohon tidak sering meninggalkan rumah, namun Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, malah Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hlm. 2 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan pada suatu halangan yang sah;

Bahwa pengadilan pada setiap persidangan telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pengadilan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara terlebih dahulu menanyakan status Pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipil yang tentunya Pemohon terlebih dahulu mendapatkan surat izin perceraian dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dimaksud yakni tertanggal 11

Hlm. 3 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 yang pada intinya Pemohon diberikan izin untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pengadilan telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX/I/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal XXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai adik ipar sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga samping rumah di Waena;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di Waena;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua dalam asuhan Termohon sedangkan anak ketiga berada dalam pengawasan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena saksi pernah mendengar pertengkarnya;

Hlm. 4 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi masalah lainnya yakni Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hutang yang dipinjam oleh Termohon, karena penagih hutang dari pihak bank dan seorang bernama Nisa, namun saksi tidak mengetahui besaran jumlah utang yang dipinjam oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kurang lebih Januari 2019, keduanya telah pisah tempat tinggal bersama, karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Hawai-Sentani;
- Bahwa selama pisah tersebut saksi tidak pernah melihat keduanya saling berkunjung sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai adik kandung saksi sedangkan Termohon sebagai adik ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Padang Bulan dan terakhir bertempat tinggal dengan orang tua Pemohon di Waena;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua diasuh oleh Termohon dan anak ketiga berada dalam pengawasan Pemohon;

Hlm. 5 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama dan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya di Jalan Hawaii-Sentani Kota sedangkan Pemohon kadang tinggal di Waena dan kadang tinggal di Sentani karena bekerja di Pengadilan Agama Sentani;
- Bahwa sejak kurang lebih bulan Januari 2019 keduanya telah pisah tempat tinggal bersama karena saksi tidak pernah melihat keduanya saling berkunjung sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim Tunggal kembali menyampaikan bahwa meskipun Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya dimuka sidang namun setidaknya Termohon sebagai seorang istri telah mengabdikan diri kepada Pemohon yang tentunya kesetiaan dan pengabdian Termohon selama berumah tangga, patut untuk dihargai oleh Pemohon dengan memberikan mut'ah kepada Termohon;

Bahwa atas penyampaian Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena total penghasilan yang di peroleh Pemohon dalam setiap bulannya Rp. 9.000.000,- namun untuk menutupi utang pada 3 (tiga) bank yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Papua dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara cerai gugat yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa Hakim Tungga Idengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka Hakim Tunggal meskipun dengan ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan Hakim Tunggal sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, sementara Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang tentunya mendapat Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang atasan langsungnya dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dimaksud, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai salah satu aparatur sipil negara yang telah taat terhadap norma hukum administrasi sebagai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa meskipun secara administratif Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang bukan berarti Pemohon dari sisi status hukum kerumahtanggaan Hakim Tunggal lebih mengedepankan aspek substantif alasan pokok diajukan perkara a quo, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 7 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak Januari 2017 disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti menyediakan makan dan pekerjaan lainnya, Termohon sering meninggalkan rumah dengan alasan mengurus bisnis MLM (Multi Level Marketing) dan Termohon tidak menghargai Pemohon Sebagai suami sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya atau jawabannya di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 16 Januari 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun Hakim Tunggal perlu

Hlm. 8 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut terhadap keterangan para saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg maka diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II sebagaimana telah diuraikan dalam perkara ini pada pokoknya menerangkan pernah melihat *pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka berhutang*, Hakim Tunggal menilai bahwa secara materil, telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih Januari 2019, Hakim Tunggal menilai bahwa secara materil, telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan suatu alas hak sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan terbukti alas hak yang didalilkan Pemohon tersebut, maka pengadilan telah menemukan fakta persidangannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2005, telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, namun terjadi

Hlm. 9 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin



perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2019 dan selama pisah tersebut kedua belah pihak tinggal bersama orang tuanya masing-masing dan tanpa ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut, maka Hakim Tunggal telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah retak hal mana ditandai dengan pisah tempat tinggal bersama, sementara Pemohon dimuka sidang telah menunjukkan sikap ketidaksenangannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Qur'an surat Al Bakarah ayat 227 tersebut, maka apabila dikaitkan dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak, karena dengan mempertahankan keadaan

Hlm. 10 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini maka tentunya akan lebih banyak mudharatnya daripada mafsadatnya. Hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang namanya rumah tangga tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak tidak saling menghargai, saling memahami dan saling mencurahkan kasih dan sayang sebagai wujud dalam membangun rumah tangga, namun yang terjadi dalam perkara ini retaknya rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon hanya karena Termohon suka keluar dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga hal sebagai pemicu retaknya sebuah rumah tangga, maka alas hak yang didalilkan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang dikaitkan dengan petium angka (1) permohonan Pemohon perkara ini patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang

Hlm. 11 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon maka dengan mendasarkan pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan petitum angka (2) perkara ini, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan perkara ini, maka Hakim Tunggal setelah mencermati keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya karena dipicu oleh perbuatan Termohon sebagai seorang istri yang tidak mengakomodir kepentingan Pemohon, karena kelalaiannya dengan meninggalkan kediaman bersama dan suka berhutang bukan berarti telah nyata Termohon diklasifikasikan sebagai seorang istri yang tidak taat, justru pengabdian istri selama berumah tangga dengan Pemohon sebelumnya dimaknai pula sebagai seorang istri yang telah taat atau tidak nusyuz, sehingga hal ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa pengabdian seorang istri sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 608 K/ AG/2003 tanggal 23 Maret 2004, hal-hal yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak seperti nafkah iddah, mut'ah dapat dikabulkan secara *ex officio* sepanjang Termohon tidak terbukti nusyuz, maka hakim dapat memeriksa dan memutus secara *ex officio*, dalam hal ini bukan berarti *judex factie* mengabulkan sesuatu yang tidak diminta;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Termohon sebenarnya bukan dalam kategori seorang isteri yang tidak setia kepada Pemohon, melainkan pemicunya hanya faktor ekonomi yang mengakibatkan hilang control dari Pemohon sendiri selama berumah tangga dengan Termohon sehingga Hakim Tunggal berpendapat pokok sengketa ini tentunya tidak bisa semata-mata kelemahan dalam membangun rumah tangga dipicu sesungguhnya dari Termohon sendiri, maka sebagai balasan bentuk

Hlm. 12 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Termohon mendapatkan mut'ah;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon selanyaknya memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat Termohon sebagai seorang wanita, sebagaimana maksud pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa *“Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak ba'in sughro”*;

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kesanggupan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyanggupi mut'ah berupa sejumlah uang Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah), apabila dikaitkan dengan norma hukum dan kesanggupan Pemohon di atas, maka Hakim Tunggal secara ex officio perlu menetapkan mut'ah dalam perkara ini yakni menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara

Hlm. 13 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Sin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidanga, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan **verstek**;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 20 Dzulqaidah 1440 Hijriah**, oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Majelis Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Suharianis, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Majelis Tunggal

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Penitera Pengganti

Hlm. 14 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharianis, SHI

Hlm. 15 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0073/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)